

NASKAH PUBLIKASI
PENEGAKAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nama : ABDUL ALPIN DAROJAT

Nim : 20130610222

Program studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017/2018

NASKAH PUBLIKASI
PENEGAKAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

Oleh:

Abdul Alpin Darajat

ABSTRAK

Skripsi ini menjelaskan tentang Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat, serta Upaya-upaya pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha di Kabupaten Bangka Barat dan hambatan-hambatan yang dialami pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha di kabupaten bangka barat. Obyek dari penelitian ini ialah izin usaha pertambangan mineral timah pada kabupaten bangka barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha pertambangan di kabupaten bangka barat beserta hambatan-hambatan yang dialami pemerintah. Upaya yang dilakukan penulis pada skripsi ini dalam memperoleh data yang tepat dan akurat, penulis melakukan riset atau penelitian pada dinas energi sumberdaya dan mineral (ESDM) pemerintah daerah provinsi bangka Belitung, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, pemerintah daerah kabupaten tidak memiliki kewenangan terhadap pertambangan, setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam penegakan hukum izin usaha pertambangan pemerintah daerah provinsi bagian ESDM, sudah menjalankan amanat Undang Undang dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: IUP, Pemerintah, Kewenangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak yaitu yang terdiri dari beberapa Provinsi dan Kabupaten salah satunya ialah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan salah satu daerahnya yang termasuk kedalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang notabene merupakan provinsi baru yang berasal dari hasil pemekaran atas Provinsi Sumatera Selatan. Yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 6 Kecamatan.

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang kaya akan sumberdaya alamnya. Salah satu sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indonesia yaitu berupa bahan tambang. Adapun bahan tambang yang dimiliki negara Indonesia yaitu bahan tambang emas, bahan tambang perak, bahan tambang tembaga, bahan tambang minyak, gas bumi, bahan tambang mineral dan batubara serta bahan tambang lainnya. Banyak perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, baik itu milik individu/pribadi, maupun milik kelompok/perseroan. Kegiatan pertambangan ada dua macam yaitu ada pertambangan yang bergerak di laut dan ada pertambangan yang bergerak di daratan atau didalam hutan.

Pertambangan merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan pemanfaatan dan penjualan bahan galian panas bumi, migas, mineral dan batubara. Kegiatan pertambangan yang tidak bisa dipungkiri lagi disamping mempunyai dampak positif pertambangan juga memiliki dampak negatifnya, adapun dampak positifnya dari pertambangan yaitu meningkatkan devisa negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja, masyarakat sekitar dapat memperoleh pekerjaan dari pertambangan tersebut, dan juga mengangkat nama negara dikalangan internasional. Dampak negatif pertambangan, kegiatan pertambangan yang terjadi dikawasan dapat merusak hutan dapat merusak ekosistem hutan sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara. Maka dari itu menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kemudian ditarik lagi dari Pasal 33 ayat (2) bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara kemudian disambung Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan sangat pesat, lahirnya hukum pertambangan tidak terlepas dari edeologi hak menguasai negara yang dainut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri

pertambangan dan untuk meminimalisir konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Salim HS berpendapat lain didalam bukunya mengenai hukum pertambangan yang menurut porsinya ia berpendapat bahwa hukum pertambangan merupakan “keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian”.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Eksistensi sumber daya mineral dan batubara.
- 2) Pengusaan Negara.
- 3) Tujuan penguasaan Negara.

Di Negara Republik Indonesia, Negara diberi kewengan untuk mengusai sumber daya mineral dan batubara. Makna pengusaan Negara ialah: Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (Volldigebevoegdheid) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (regelan), mengurus (besturen) dan mengawai (toezichtouden) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasioanal.

Pada hakekatnya, tujuan pengusaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesehateraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara, yaitu:

- a) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- b) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d) Mendukung dan menumbuh kembangan kemampuan nasioanal agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

- e) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat;
- f) Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (Pasal 3 Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara).

Kegiatan pertambangan sangat erat dengan masalah lingkungan hidup, karena pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil obyek penambangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan sering menimbulkan persoalan hukum atau menimbulkan terjadinya pelanggaran yang berupa pertambangan yang tidak memiliki izin untuk mendirikan usaha pertambangan (*illegal mining*).

Indonesia menggunakan peraturan pertambangan pertama kali sejak merdeka adalah peraturan yang berasal dari warisan zaman penjajahan Belanda yaitu *Indische Mijnwet* (Staatsblad 1899 No. 214) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sebelum dibentuk peraturan baru berlaku peraturan-peraturan yang lama. Sebelum adanya *Indische Mijnwet* belum dikenal istilah *illegal mining* yaitu pertambangan ilegal artinya tidak ada perbuatan pidana bagi yang melakukan usaha pertambangan karena merujuk pada asas legalitas Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum pidana yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*".

Kemudian Negara kita 15 tahun setelah merdeka baru membentuk PERPU No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan yang kemudian menjadi Undang Undang yaitu Undang Undang No.37 Prp Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1960. Undang Undang tersebut mencabut dan tidak memberlakukan lagi *Indische Mijnwet* karena jiwa peraturannya sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan.

Kurang lebih tujuh tahun, Undang Undang No. 37 Prp Tahun 1960 diganti dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dengan alasan Undang Undang No. 37 Prp Tahun 1960 tersebut tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha dibidang Pertambangan. Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan melakukan penambangan, sedangkan tugas Pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan, bimbingan dan pengawasan pertambangan. Hal itu ditambah lagi dengan perkembangan politik dan pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan antara lain sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966.

Kemudian setelah berjalan kurang lebih 42 tahun, Undang Undang No.11 Tahun 1967 diganti dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2009 diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2009 No. 4 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4959. Penggantian Undang Undang tersebut dengan pertimbangan undang-undang tersebut materi muatannya bersifat sentralistik

sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Dengan demikian peraturan pertambangan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut hanya mengatur pertambangan di bidang mineral dan batu bara. Sedangkan mengenai di bidang pertambangan lainnya diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan *hard engineering* (rekayasa keras) yang sangat beresiko mengganggu lingkungan. Sehingga kegiatan penambangan seharusnya dilakukan secara arif dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan, tidak berlebihan dan tidak merusak lingkungan. Hal yang perlu diingat karena setiap lingkungan memiliki keterbatasan melihat Hasil tambang termasuk sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga dalam mengelolanya harus sehemat dan sebaik mungkin.

Kegiatan Pertambangan tidak terlepas dari peranannya hutan yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam rangka sebagai penunjang pembangunan nasional dan tak kalah pentingnya di Indonesia hutanlah salah satu sumberdaya alam terbesarnya yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, disyukuri dan dikelola agar terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan terbesar bagi negara yang kaya akan sumberdaya alam yaitu tidak bisa terlepas dari resiko, maraknya pertambangan liar yang tidak memiliki surat izin untuk menambang. masalahnya pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimbangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru.

Kasus pertambangan yang terjadi di kawasan hutan kabupaten Bangka barat tidak lepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut contohnya kasus penambangan pada desa rambat kecamatan simpang teritip kabupaten bangka barat, puluhan pekerja Tambang Inkonvensional yang beroperasi pada daerah aliran sungai dan hutan bakau dikumpulkan oleh petugas saat mengadakan Razia gabungan, mereka dimintakan mengahentikan aktifitas penambangan tanpa pengecualian, empat hari sebelum dilakukan sidak petugas telah mengingatkan para penambang agar tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah yang tidak diperbolehkan tersebut, alhasil masih banyak ditemukan pelaku usaha penambangan yang tidak memiliki izin dengan demikian petugas dengan tegas menyuruh para pekerja tambang untuk membongkar ponton mereka masing-masing sebagian ada juga alat-alat yang digunakan untuk melakukan

pertambangan disita oleh petugas, contohnya (mesin tanah, mesin air, sakan, derum dan beberapa tank solar). Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus pertambangan yang tidak menggunakan surat izin dari pemerintah semakin marak dan tidak terkontrol. sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen. (bangkapos.com)

Dilatarbelakangi karena banyaknya berdiri pertambangan tidak menggunakan izin dari pemerintah yang berpotensi menimbulkan terjadinya kerusakan ekosistem didaratan maupun dilaut, dengan demikian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersepakat untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dengan pertimbangan Pertama, bahwa mineral merupakan sumberdaya alam yang tidak bisa diperbaharui, yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kedua, bahwa secara geologi kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi mineral baik logam maupun non logam yang perlu dikelola secara maksimal, mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan bernuansa lingkungan serta bertanggung jawab sehingga dapat memberi kontribusi dalam menunjang pembangunan dan menyejahterakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Nantinya penelitian ini akan mengkaji pengertian, penegakan hukum, sanksi, izin usaha pertambangan, prosedur, syarat izin pertambangan, serta hak dan kewajiban izin usaha pertambangan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan kontak secara factual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan atau kepentingan yang ada didalam masyarakat.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat

Upaya pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha yang terletak pada Kawasan kabupaten bangka barat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita atau norma-norma hukum dalam hal ini usaha pertambangan. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci keberhasilan agar cita-cita atau norma-norma hukum bisa terwujud.

Kabupaten Bangka Barat ialah salah satu bagian dari provinsi kepulauan bangka Belitung. Secara geografis kabupaten bangka barat berdasarkan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2003 batas wilayahnya Sebelah utara berbatasan dengan laut Natuna, Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangka, Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka dan Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Luas wilayah kabupaten bangka barat terbagi menjadi dua yaitu luas wilayah daratan dan luas wilayah laut. Total luas wilayah daratan berdasarkan RPJP Kabupaten Bangka Barat ialah kurang lebih 2.979,71 km², atau 297.971 Ha; dan wilayah laut kewenangan sekitar kurang lebih 1.541,29 km² atau 154.129 Ha (yaitu selebar 4 mil-laut dari garis / batas terluar pantai). Sementara berdasarkan data dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 luas wilayah Kabupaten Bangka Barat adalah sekitar 2.820,61 km² atau 282.061 Ha. Dengan acuan peta digital Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipakai dalam penyusunan RT dan RW Kabupaten Bangka Barat ini, diperoleh perhitungan luas wilayah secara digitasi yaitu 2.855,3346 km² atau 285.533,46 Ha, dan luas wilayah laut kewenangan 2.018,6815 km² atau 201.868,15 Ha. Kabupaten bangka barat dengan wilayah administratif yang terbagi 6 (enam) kecamatan, 4 (empat) kelurahan dan 60 (enam puluh) desa. Diantaranya luas wilayah per kecamatan dapat dikalkulasikan sebagai berikut: luas wilayah kecamatan jebus 428,85 km², kecamatan kelapa 664,47 km², kecamatan, muntok 431,45 km², simpang teritip 972,52 km² dan tempilang 414,61 km², serta kabupaten parittiga 153,89 km².

Keadaan alam pada kabupaten bangka barat sebagian besar merupakan dataran rendah dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. kabupaten bangka barat memiliki ketinggian pada dataran rendah rata-rata 50 (lima puluh) meter diatas permukaan laut, sedangkan ketinggian daerah pegunungan antara lain Puncak tertinggi pada kabupaten bangka barat ialah Gunung Menumbing yang terletak di Kecamatan Muntok dengan ketinggian sekitar 445 meter di atas permukaan laut (dpl). Bukit-bukit lainnya relatif lebih rendah dari Gunung Menumbing tersebut, namun merupakan puncak relatif bagi area di sekitarnya, antara lain adalah Bukit Kelumpang, Bukit Kukus (Kecamatan Muntok), Bukit Mayang, Bukit Penyabung (Kecamatan Simpangteritip), Bukit Kebon Kapit, Bukit Pasukan, Bukit Penyabung, Sinar Kelabat (Kecamatan Jebus), Bukit Galang (Kecamatan

Kelapa), dan Bukit Telimpuk (Kecamatan Tempilang), yang ketinggiannya bervariasi antara 150 meter sampai 200 meter.

Kabupaten Bangka Barat memiliki iklim tropis tipe A dengan variasi curah hujan antara 11,8 hingga 370,3 mm per bulan. Dengan curah hujan terendah pada bulan September. Suhu rata-rata berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Pangkalpinang menunjukkan variasi antara 25,7 hingga 29,0 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 66,0% hingga 83,6%.

Jumlah penduduk kabupaten bangka barat menurut badan pusat statistik bangka barat pada tahun 2013-2017 adalah sebanyak 409,856 mencakup penduduk yang bertempat tinggal di kota maupun di desa berdasarkan jumlah jiwa perkecamatan. Berikut tabel mengenai jumlah penduduk per kecamatan di kabupaten bangka barat dari tahun 2013 sampai 2017:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Kelapa | 31 963 | 32 387 | 32 819 | 33 236 | 33 642 |
| Tempilang | 25 422 | 25 730 | 26 045 | 26 347 | 26 643 |
| Muntok | 49 850 | 51 241 | 52 650 | 54 027 | 55 421 |
| Simpang Terlip | 28 096 | 28 571 | 29 056 | 29 520 | 29 986 |
| Jebus | 19 890 | 20 429 | 20 977 | 21 510 | 22 046 |
| Paritiga | 33 050 | 34 037 | 35 051 | 36 044 | 37 040 |
| Kab. Bangka Barat | 188 271 | 192 395 | 196 598 | 200 684 | 204 778 |

Tingkat kepadatan penduduk kabupaten bangka barat terus meningkat sepanjang tahun. Apabila dilihat dari urutan tahun pada tabel jumlah penduduk berdasarkan kecamatan, kecamatan muntok memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 55421 jiwa sedangkan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya paling rendah yaitu kecamatan jebus yang berjumlahnya hanya 22046 jiwa.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Bangka Barat tersebar di berbagai kegiatan pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, perdagangan barang dan jasa, serta pegawai negeri, BUMN dan swasta. PT. Timah, Tbk. Mata pencaharian utama di Kabupaten Bangka Barat yang ditekuni mayoritas dibidang perkebunan mencapai 75 % dari jumlah penduduk yang bekerja. Selain perkebunan, pertambangan dan jasa juga merupakan jenis mata pencaharian yang banyak, dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Sektor utama pada kabupaten bangka barat adalah sektor perikanan dan perkebunan. Pada mulanya sektor perikanan merupakan mata pencaharian pokok masyarakat kabupaten bangka barat. Penduduk asli masyarakat bangka barat ialah orang-orang suku laut, yang datangnya dari berbagai tempat sehingga sektor perikanan telah berjalan sejak dahulu kala. Selain memiliki potensi perikanan laut yang besar, kabupaten bangka barat juga memiliki potensi perikanan budidaya baik budidaya ikan jenis air asin atau air laut maupun ikan jenis air tawar yang dapat dikembangkan.

Sedangkan sektor perkebunan pada kabupaten bangka barat memiliki arti yang sangat strategis untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pada sektor perkebunan bangka barat memiliki komoditas unggulan yang telah ditekuni sejak dahulu ialah lada dan karet. Sedangkan perkebunan kelapa sawit masih bisa dikatakan komoditas baru yang banyak diusahakan oleh perusahaan besar swasta.

Berbeda dengan sektor pertanian, walaupun berpotensi besar namun sektor pertanian di bangka barat dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan besarnya luas lahan yang digunakan dan belum digunakan. Luas lahan yang dipakai untuk sector pertanian saat ini hanya kurang lebih 20% saja dari yang tersedia. Bangka barat sendiri memiliki potensi pertanian sawah padi yang beririgasi dan non irigasi, buah-buahan, sayur mayur dan lain sebagainya.

Biji timah merupakan salah satu sumberdaya yang paling bernilai di provinsi kepulauan bangka Belitung, salah satunya terdapat pada kabupaten bangka barat yang sangat berpotensi untuk dibukanya lahan untuk usaha pertambangan biji timah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan nasional. Meskipun pertambangan timah hanyalah sebuah fenomena yang dibawa oleh kolonial belanda mengingat penduduk asli ialah orang-orang suku laut.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan pada kabupaten bangka barat mengacu pada tujuan pembangunan nasional yang tertib dijabarkan melalui pendekatan konsep pembangunan daerah. Pembangunan pada kabupaten bangka barat dengan ibukota muntok berkonsentrasi pada pembangunan di sektor perikanan, perkebunan pertanian, industri, pertambangan, pengolahan dan perdagangan.

Dalam mewujudkan ketertiban dalam usaha pertambangan pemerintah melakukan berbagai upaya:

1. Upaya Pengawasan

Dalam pemberian mengenai IUP, IPR atau IUPK berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 144 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk terlaksananya penegakan hukum izin usaha pertambangan.

Berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 pasal 140 ayat (1) tentang pertambangan mineral dan batubara, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan tersebut meliputi; administrasi/ tata laksana, operasional, kompetensi aparatur, dan pelaksanaan program pengelolaan usaha pertambangan. Adapun obyek utama pengawasan yaitu terhadap; teknis pertambangan konservasi sumberdaya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekayasa dan pascatambang.

Menurut pasal 5 ayat (1) peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral, kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral meliputi:

- a. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan;
- b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral sesuai dengan kewenangannya;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral, serta informasi pertambangan;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral;
- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
- h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- i. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi;
- k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang ; dan
- m. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan Undang Undang nomor 4 tahun 2009. Adapun kewenangan pemerintah provinsi ialah pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan (operasi produksi, berdampak lingkungan langsung) yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota. Serta perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 139 ayat (1) dan pasal 140 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara menjadi tanggung jawab Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, dimana Menteri melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengolahan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai dengan ketentuan didalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, terletak kewajiban dari pemerintah melalui inspektur Tambang untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang berobyekan mengenai:

- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengolahan data mineral dan batubara;
- e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. Keselamatan operasi pertambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. Pengelolaan IUP atau IUPK; dan
- o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Sebagai kelanjutan dari pemberian IUP langkah selanjutnya untuk melakukan penegakan hukum pada izin usaha pertambangan, perlu dilakunya upaya pengawasan sebagai mana pengawasan merupakan instrument penegakan hukum pada pengelolaan

usaha pertambangan pada bagian mineral dan batubara. Sebagai lanjutan dari instrument penegakan hukum timbulah tanggung jawab Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) sebagai mana Menteri bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagai pelaksanaan pengawasan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pengawasan tersebut meliputi:

- 1) Administrasi/tata laksana,
- 2) Oprasional,
- 3) Koptensi aparatur, dan
- 4) Pelaksanaan program pengelolaan usaha pertambangan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 4 tahun 2009 mengenai adanya kewajiban pemerintah yaitu melalui perantarnya Inspektur Tambang yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Pengawasan yang dilakukan berupa:

- 1) Teknis pertambangan,
- 2) Konservasi sumberdaya mineral dan batubara,
- 3) Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,
- 4) Keselamatan operasi pertambangan, dan
- 5) Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang.

Tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, berlakunya undang-undang tersebut mengubah pengaturan tentang pengawasan pertambangan disetiap daerah termasuk pada Provisi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut kepala seksi pengembangan mineral logam dinas energi sumberdaya mineral provinsi kepulauan Bangka Belitung beliau mengatakan:

“ketika kita berbicara mengenai undang-undang minerba, undang-undang ini teknisnya mengatur tentang pertambangan dan energi. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kewenangan, ada pembagiannya didalam undang-undang minerba tersebut. karena didalam undang-undang minerba tersebut adanya pengaturan mengenai hirarkie kewengan yang bermualai daripusat. Untuk kewenangan pusat dimulai dari 12 mil keatas urusan pertambangan dan energinya, namun untuk kewenangan provinsi wilayah 4 sampai 12 mil dilaut sedangkan didartanya provinsi bekerja menurut lintas kabupaten atau kota, turun kebawah pemerintah kabupaten atau kota urusanya hanyalah pada ruang lingkup kabupaten itu sendiri, jadi begitu lah pembagiannya didalam undang-undang minerba menenai kewenangan. Kemudian dengan lahirnya undang-undang 23 tahun 2014 berubahlah segalanya yang ada didalam undang-undang minerba mengenai peraturanya. Dengan ada undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. maka di kabupaten tidak ada lagi kewenangan pemerintah

kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan karena telah ditarik kewenangan oleh pemerintah provinsi”.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam penegakan hukum izin usaha pertambangan melalui pengawasan merupakan penyebab berubahnya kewenangan pengawasan pertambangan. Sebelum adanya peraturan baru tersebut pemerintah provinsi sendiri telah mempunyai jabatan fungsional tertentu yang melakukan pengawasan ialah inspektur tambang. Namun semenjak adanya aturan baru tersebut yang semulanya inspektur tambang bekerja dibawah kewenangan pemerintah provinsi kemudian berpindah dibawah kewenangan pemerintah pusat walaupun sesungguhnya fisik inspektur tambang tersebut masih berada di provinsi tetapi perintah tugas mereka langsung dari Menteri.

Untuk mewujudkan ketertiban terhadap hukum dalam halnya pertambangan untuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh dinas pertambangan yang diawali dengan diterbitkannya surat perintah tugas atau yang sering kita dengar dengan sebutan SPT. Isi dari SPT tersebut berupa arahan kepada petugas kemana petugas pengawas, tugas tersebut akan melakukan pengawasan dan waktu untuk melaksanakannya. Tidak sampai disitu saja setelah melakukan pengawasan petugas wajib memberikan laporan kepada dinas terkait. Kemudian dinas tersebut akan meneruskan laporannya kepada gubernur yang kemudian berakhir pada Menteri.

Peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan terhadap perintah tugas yang diberikan misalnya alat keselamatan, namun tergantung pada kompleksitas surat perintah tersebut. Untuk daerah yang akan dilakukan pengawasan biasanya langsung dari dinas tidak menutup kemungkinan langsung dari pusat. Apabila yang melakukan pengawasan dari pusat biasanya akan didampingi oleh pemerintah provinsi melalui perwakilan dari dinas pertambangan. Biasanya pengawasan akan dilakukan bersamaan yaitu berbentuk sebuah tim yang terdiri dari anggota pengawas dari pusat dan provinsi.

Terkait dengan judul penelitian hukum penulis yaitu Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat, untuk mendapatkan legalitas bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha pertambangan, masyarakat bisa mengajukan pengeluaran izin pertambangan kepada Gubernur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dalam pengajuan izin pertambangan dokumen-dokumen yang harus dimiliki dalam kegiatan pertambangan yang legal yaitu, dokumen lingkungan hidup atau AMDAL, UKL, UPL atau SPPL, harus mutlak dimiliki oleh calon penambang, kemudian baru diikuti izin-izin yang selanjutnya.

Pertambangan mineral di Provinsi Bangka Belitung yaitu berupa mineral Timah yang kemudian terbagi menjadi dua jenis yaitu, pertambangan timah yang memiliki izin dan pertambangan timah yang tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan

data yang didapat penulis melalui wawancara dengan bapak Ridwan selaku kepala bidang pengendalian dan penataan lingkungan hidup beliau mengatakan:

“jika dikategorikan secara normatif, pertambangan yang memiliki izin atau sebaliknya yang biasa dikenal dengan Tambang Rakyat. Ada alasannya tertentu mengapa tambang rakyat tidak memiliki izin karena sampai sekarang tambang yang dilakukan oleh rakyat belum sesuai dengan ketentuan teknisnya dan ketentuan administratifnya atau bisa dikatakan rakyat yang melakukan penambangan belum memenuhi aturan-aturan yang harus dipenuhi. Maka dari itu tambang rakyat di cap atau identik dengan pertambangan illegal”.

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini pengawasan terletak pada pejabat pemberi izin usaha di bidang pertambangan sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pertambangan yang tidak memiliki izin atau illegal, yang dilakukan bersamaan dengan dinas lingkungan hidup serta perwakilan yang ditunjuk dari Polres setempat. Pertama melakukan pengawasan terhadap pertambangan rakyat yang memiliki izin yang dimulai dari pemastian bahwa tambang tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan biasanya berupa, dokumen AMDAL, UPL ataupun UKL-nya. Kemudian bagi pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin tidak dilakukan pengawasan melainkan akan dilakukan penindakan hukum dengan alasan mereka tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan administratif atau izin yang mereka miliki.

Bapak Ridwan mengemukakan kembali mengenai penegakan hukum pada bidang pertambangan, beliau mengatakan bahwa

“kegiatan penegakan hukum terhadap penambang yaitu bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, agar mereka menyadari bahwa pertambangan yang tidak memiliki izin atau belum memenuhi ketentuan teknis itu tidak benar menurut Undang-undang. Jadi jika masyarakat ingin melakukan usaha pertambangan harapannya dari dinas lingkungan hidup, masyarakat agar datang ke dinas terkait dalam hal ini dinas pertambangan. Dikarenakan dengan telah berlakunya undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka kewenangan mengenai pertambangan berada pada pemerintah provinsi.

Jadi sebelum mereka melakukan usaha pertambangan saran dari bapak Ridwan, alangkah lebih baiknya mereka datang kepada pemerintah provinsi untuk menanyakan bagaimana cara menambang yang baik dan benar menurut aturan yang berlaku baik itu mengenai aspek teknisnya, aspek kemananya dan aspek lingkungan hidupnya.

Karena ketiga aspek tersebut harus benar-benar dikuasai, sehingga dengan menguasai aspek-aspek tersebut, setelah melakukan kegiatan pertambangan maka dapat dilakukan pemulihan kondisi lingkungan atau pemulihan lahan usaha pertambangan agar generasi yang akan datang juga bisa ikut merasakan”.

Pengawasan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup terdiri dari beberapa aspek yaitu:

1) Aspek laporan

Aspek laporan memuat pengawasan terhadap dokumen-dokumen yang wajib dimiliki oleh penambang, yang menimbulkan kewajiban terhadap penambang sebagaimana mereka harus melakukan kegiatan yang sudah mereka buat dan memberikan laporan atas kegiatan yang mereka lakukan. Kewajiban penambang berupa membuat laporan tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka enam bulan sekali dalam bentuk laporan yang berupa laporan pengelolaan lingkungan hidup atau laporan pemantauan lingkungan hidup. Laporan yang dibuat berisikan tentang kegiatan penambangan yang mereka lakukan dan bagaimana mereka menata lingkungan hidup didalam wilayah izin usaha pertambangan.

2) Aspek air

Pengawasan terhadap air atau dikenal dengan istilah pengendalian terhadap pencemaran air. Letak kewajiban pengelolaan terhadap air dari kegiatan penambangan tersebut, penambang harus mengetahui kondisi air yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan, biasanya setelah dilakukan penambangan akan timbul kekeruhan atau air akibat pertambangan tidak jernih lagi penambang wajib mengelola sebelum dialirkan kesungai.

3) Aspek udara

Dalam kegiatan pertambangan biasanya menggunakan mesin yang berfungsi sebagai alat bantu bagi penambang untuk mendapatkan hasil dari sumberdaya alam. Mesin yang digunakan penambang tersebut biasanya mengeluarkan asap yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Hal tersebut harus diawasi demi menjaga kualitas udara dan keselamatan kerja pada area pertambangan itu sendiri.

4) Aspek limbah

Kegiatan pertambangan tidak terlepas dari limbah, baik itu limbah pembuangan ataupun limbah yang disebabkan dari alat bantu pertambangan yang akan sangat membahayakan bagi lingkungan maupun makhluk hidup sekitar. Kegiatan pertambangan biasanya memiliki limbah bahan, berbahaya dan beracun atau biasa disingkat dengan limbah B3 contoh kecil dari limbahnya yaitu berupa oli bekas, solar bekas, lampu merkuri dan bahan-bahan yang dikategorikan sebagai limbah B3. Sebagaimana yang kita ketahui didalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan B3, bahan-bahan berbahaya dan beracun harus dikelola dan tidak boleh ditempatkan sembarangan.

Pengawasan merupakan salah satu upaya untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan mengenai laporan rencana dan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin pertambangan. Serta mengawasi mengenai kewajiban-kewajiban yang terdapat didalam dokumen-dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki bagi pemegang izin. Pengawasan tersebut merupakan salah satu agenda rutin dinas lingkungan hidup, pengawasan tersebut dilakukan paling sedikit satu kali dalam masa satu tahun.

Hasil dari kegiatan pengawasan yang dilakukan kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur Bangka Belitung, kemudian gubernur akan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Menteri, setelah itu dievaluasi kemabali oleh meteri, setelah selsai dievaluasi kemudian akan diberitahukan kembali kepada gubernur dan bupati/walikota dengan tebusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.

2. Upaya Pembinaan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara. Menteri, gubernur atau bupati/walikota memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah kepada orang yang mengajukan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan terhadap pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas:

- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan. Dalam pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan paling sedikit meliputi pedoman struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pedoman pelaksanaan terdiri atas:
 - 1) Pedoman teknis pertambangan
 - 2) Pedoman penyusunan laporan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan
 - 3) Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya
 - 4) Pedoman impor barang modal, peralatan bahan baku dan atau bahan-bahan pendukung pertambangan
 - 5) Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan
 - 6) Pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
 - 7) Pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan
 - 8) Pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi dan pascatambang

- 9) Pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan
- 10) Pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- 11) Pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi

Bimbingan yang diberikan pemerintah berupa:

- 1) penyusunan laporan penyelidikan umum
- 2) Eksplorasi
- 3) Studi kelayakan
- 4) Konstruksi
- 5) Penambangan
- 6) pengolahan dan pemurnian
- 7) Serta pengangkutan dan penjualan

c. Pendidikan dan Pelatihan

Dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan pelatihan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara, hal tersebut dapat dilakukan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan/atau perguruan tinggi serta Lembaga linya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan dan pelatihan memuat paling sedikit mengenai teknis manajerial, teknis pertambangan dan pengawasan dibidang mineral dan batubara agar masyarakat mengetahui.

d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dibidang mineral dan batubara.

3. Upaya Preventif dan Represif

Upaya ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kepada pengendalian sosial terhadap masyarakat yang dapat diartikan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau yang diutus.

- a. Upaya preventif merupakan upaya pemerintah melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan penambangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya upaya tersebut dilakukan sebelum adanya kejadian pelanggaran, pencegahan yang dilakukan Menurut bapak Ruwandi Gunawan selaku Kepala Seksi Pengembangan Mineral Logam:

“Penegakan hukum meliputi penegakan hukum represif dan Preventif. Tindakan preventif (pencegahan) telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupa himbauan baik tulisan maupun secara lisan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara illegal yaitu untuk mengurus izin usaha pertambangan kepada yang berwenang agar tidak terjadi kerugian bagi daerah”. Selain itu pihak Polres, Dinas ESDM dan pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga melakukan pendekatan dengan tokoh - tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat”.

- b. Upaya represif merupakan pengendalian yang dilakukan pemerintah setelah terjadinya pelanggaran, biasanya terjadi ketika pemerintah mengerahkan petugas untuk melakukan penindakan terhadap penambang-penambang yang tidak mempunyai surat izin untuk melakukan usaha pertambangan yang ditemukan dilapangan. Hal ini biasanya ditindak secara tegas oleh petugas, seperti halnya yang terjadi pada kasus pembongkaran ponton tambang inkonvensional pada kecamatan simpang teritip.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat

A. Faktor Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, yang kemudian dengan adanya Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. kewenangan pemerintah daerah kabupaten dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi yang kemudian menjadi Peraturan Permerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomot 7 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral, maka dengan demikian terkait pemberian izin untuk mendirikan usaha pertambangan telah menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi. Kemudian diamanatkan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 37 huruf b izin usaha pertambangan (IUP) diberikan oleh Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan kewenangan atau pengalihan kewenangan yang terkandung didalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, merupakan salah satu penghambat utama bagi pemerintah otomatis untuk melakukan pengawasan juga semakin luas ruang lingkupnya. Sedangkan hampir disetiap kabupaten mempunyai potensi biji timah untuk masyarakat melakukan usaha pertambangan. Pembagian kewenagan antara pemerintah pusat, pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut (pusat) berdasarkan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintah absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiscal nasional dan agama. Dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintah absolut (pusat) melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenaganya kepda instansi vertikal yang ada didaerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asa dekonsentrasi.

Urusan pemerintah konkuren (daerah) berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terbagi menjadi dua macam yaitu, urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintah wajib atau pemerintah daerah provinsi yaitu yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pilihan yaitu kewenangan-kewenangan yang dialihkan kepada pemerintah provinsi yaitu terdiri dari dari kewenangan mengenai kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

B. Faktor Non Hukum

a. Faktor Kesadaran Masyarakat

Hambatan yang dialami pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kabupaten bangka barat yang sebagaimana kita ketahui dimana ada aturan, jika aturan tersebut tidak dipatuhi maka disitu ada letaaknya kesalahan, dalam hal ini mengenai penegakan hukum izin usaha pertambangan hambatan yang dialami pemerintah dalam melakukan pengawasan hambatan tersebut ialah ketidak patuhan terhadap ketentuan yang berlaku dimana masyarakat masih banyak melakukan usaha kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin.

Bapak Ruwandi Gunawan mengatakan bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum izin usaha pertambangan dikabupaten bangka barat: 'berasal dari para penambang itu sendiri, dimana letak kesadaran masyarakat masih minim dalam pendukung terhadap pemerintah, baik itu terhadap pemerintah penegak izin maupun terhadap pemerintah yang mengurus mengenai lingkungan, tetapi meskipun banyak penambang yang ditemui dilapangan masih banyak penambang yang tidak patuh akan kewajiban-kewajibanya, hal tersebut bukanlah penghambat utama, karena mengingat dalam hal penegakan hukum tersebut ada mekanismenya salah satunya pihak pemerintah yang berwenang dalam penegakan mengenai hal ini misalnya, pemerintah provinsi akan menghentikan sementara kegiatan pertambangan

yang tidak memiliki izin sekalipun pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat sebagai sanksi ketidak patuhan terhadap kewajiban-kewajibanya”.

Hampir sama kendala atau hambatan yang dialami dari Dinas Lingkungan Hidup menurut bapak Ridwan selaku kepala bidang pengendalian dan penataan lingkungan hidup beliau menyatakan sebagai berikut:

“pertama, kendala yang ditemui berasal dari masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran masyarakat masih rendah untuk memahami bahwa dalam proses penambangan itu yang pertama harus mempunyai Teknik penambangan yang baik dan benar atau letak dari mineral yang berupa timah yang baik dan bisa ditambang. Kemudian kendala yang kedua, faktor keselamatan yang harus mereka perhatikan agar dalam pelaksanaan kegiatan penambangan tidak ada korban jiwa, dimana sering kita dengar banyak yang meninggal dunia karena tertimbun tanah pada saat melakukan penambangan, dibawa ombak air laut dan lain sebagainya, melihat dari hal itu kalau mereka melakukan kegiatan tersebut dengan teknis yang benar keselamatan para penambang mineral timahpun bisa terjamin. Selanjutnya faktor yang ketiga, memberi pengetahuan suka atau tidak suka proses penambangan itu merubah bentang alam, struktur lingkungan sehingga hal tersebut harus dilakukan upaya pemulihan setelah penambangan itu selesai walaupun tidak bisa dipulihkan seperti sedia kala. Harapannya dengan dilakukanya pemulihan lingkungan untuk generasi yang akan datang menjadi lebih baik dan kerusakannya tidak menjadi besar atau pemulihan masih bisa dilakukan”.

Penambang yang memiliki izin saja masih banyak ditemukan melakukan pelanggaran-pelanggaran baik itu mengenai ketentuan maupun kewajiban yang telah tercantum didalam perizinan yang mereka miliki. Pada saat petugas melakukan pengawasan kelapangan masih sering ditemukan para penambangan yang mengabaikan masalah mengenai lingkungan yang seharusnya mereka jaga sesuai dengan ketentuan didalam dokumen yang mereka pegang mengenai lingkungan hidup. Pelanggaran yang sering terjadi berupa laporan dimana para pelaku penambangan tidak memberikan laporan atas kegiatan yang mereka lakukan, yang seharusnya pada setiap enam bulan meka wajib melaporkan atas kegiatan mereka. Ketidak patuhan dari masyarakat itu sendiri yang merupakan kendala dan hambatan bagi pemerintah provinsi bangka Belitung khususnya pada pengawasan dikabupaten bangka barat.

b. Faktor Keterbatasan Polisi Hutan

Kinerja polisi hutan sangat berpengaruh terhadap kamanan hutan, karena dikabupaten bangka barat berdirinya usaha pertambangan (tambang inkonvensional) sebagian besar bergerak didalam hutan. Kegiatan

perlindungan dan pengamanan hutan dipandang terus dilakukan pemberdayaan bagi polisi kehutanan akan adanya kinerja yang baik dalam upaya perlindungan hutan dari kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di kabupaten bangka barat.

Keterbatasan polisi hutan tersebut juga salah satu penghambat bagi terlaksanakannya penegakan hukum izin usaha pertambangan pada Kawasan kabupaten bangka barat. Jumlah polisi hutan yang ada di kabupaten bangka barat tidak sesuai dengan luas wilayah yang akan dilakukan pengawasan, dengan demikian kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau penambang ilegal semakin besar.

E. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan bahwa upaya pemerintah dalam menegakan hukum izin usaha pertambangan di kabupaten bangka barat dilakukan dengan upaya pengawasan, pembinaan dan preventif maupun represif. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah provinsi atau yang ditunjuk terhadap penambang yang memiliki izin (*Legal*), sedangkan bagi penambang yang tidak memiliki izin (*Illegal*) ditindak langsung oleh pemerintah provinsi yang bekerja sama dengan pihak kepolisian republik Indonesia. Dalam hal pembinaan, Pemerintah memberi arahan kepada pelaku usaha pertambangan bagaimana cara melakukan kegiatan pertambangan yang baik dan benar.

Sehingga faktor penghambat penegakan hukum izin usaha pertambangan di kabupaten bangka barat adalah faktor hukum yaitu pengalihan wewenang pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah Daerah Provinsi. Faktor non hukum kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri serta kurangnya personel polisi hutan.

F. Saran

Dalam penegakan izin usaha pertambangan, sebaiknya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan agar terwujudnya cita-cita penegakan hukum bagi izin usaha pertambangan di kabupaten bangka barat. Gubernur dengan melakukan sinkronisasi dengan mengayomi pemerintah daerah yaitu bupati Kabupaten/Kota agar dapat mengkomodifikasi penerapan penegakan hukum izin usaha pertambangan. Agar masyarakat dapat melakukan kegiatan pertambangan secara resmi dan bebas dari kejar-kejaran bagi pihak penindak hukum. mengingat pelaksanaan pertambangan dilakukan di daerah, sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan terhadap pengelolaan pertambangan agar lebih mudah untuk

mengawasi. Selain itu pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berkurangnya pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, serta melakukan penambahan jumlah personel polisi hutan.

G. Referensi

Buku- Buku:

Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, Yogyakarta : UII press

Aditia Syafirillah. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan. Budi Utama. Yogyakarta.

Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar. Grafika, Jakarta

Basah Sjachran. 1995. Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Surabaya

Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indoensia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT rajagrafindo persada. Jakarta

E. Utrecht, 1957, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta.

Salim HS. 2010. Hukum Pertambangan di Indonesia. Raja Grafindo. Jakarta

Soesilo, KUHP dan KUHP, cetakan 1, Buana Press, 2008

Jurnal-jurnal:

Yunianto, “Kajian Problema Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional”, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol 5, No 3 (2009).

Budi Gutami, Muhamad Azhar, “Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No 2 (2017).

Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Sekala Kecil” *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 5, No 3 (2016).

Erman, “Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka”, *Jurnal Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Vol 36, No 2 (2010).

Hartana, “Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 3, No 1 (2017).

Febri Pirwanda, Budi H. Pirngadie, “Dampak Kegiatan Tambang Timah Inkonvensional Terhadap Perubahan Guna Lahan di Kabupaten Belitung”, *Jurnal Planologi UNPAS Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kota*, Vol 2, No 3 (2015).

Puluhulawa, “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal*

Dinamika Hukum Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman,
Vol 11, No 2 (2011).

Kartono, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Jurnal Dinamika
Hukum Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman*, Vol 9, No 3
(2009)

Rahayu, “Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap
Mekanisme Perizinan Berdasarkan Perda Pengelolaan Pertambangan
Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, *Masalah-Masalah
Hukum*, Vol 41, No 4 (2012).

Murty, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung”, *Jurnal
Hukum Simbur Cahaya*, Vol 24, No 1 (2017).

Amin, “Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah
Lingkungan Hidup”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 6, No 2 (2015).

Toni jaya, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan
Lingkungan Kibat *Illegal Meaning* di Kabupaten Ketapang”, *Jurnal
Nestor Magister Hukum*, Vol 2, No 3 (2013).

Peraturan Perundang Undangan:

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Bangka Induk, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka
Selatan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan

peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Website:

<http://www.gultomlawconsultants.com/sejarah-hukum-pertambangan-di-indonesia/#>

Badan pusat statistik bangka barat, <https://bangkabaratkab.bps.go.id/>

<http://www.transformasi.net/articles/read/140/izin-usaha-pertambangan.html>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl57841/parent/28851>